SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)



Oleh: ANI ASROFATUL ARISKA 1171223

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1439 M/ 2018 H

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD

(Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

ANI ASROFATUL ARISKA NPM. 1171223

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Pembimbing II : Nur Hidayati, M.H

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JURAI SIWO METRO

1439 /20

NOTA DINAS

Nomor

:

Lamiran

: 1 (Satu) Berkas

Hal

: Pengajuan Dimunaqosyah

Kepada Yth.

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama

: Ani Asrofatul Ariska

NPM

: 1171223

Fakultas

: Syari'ah

1 Togram Staar

Program Studi : Akhwalus Syakhsiyyah

Judul Proposal :PERSEPSI

:PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD

(STUDI KASUS

DI

DESA ASTOMULYO

KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG

TENGAH).

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan trima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Metro, Desember 2018

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Nur Hidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Sekripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI

KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN

PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH).

Nama : Ani Asrofatul Ariska

NPM : 1171223

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Telah kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag

Pembimbing I

NIP. 19800516 200501 1 008



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: B-0/26/10, 28.2/0/19.00.9/01/2019.

Judul Skripsi: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Ani Asrofatul Ariska NPM 1171223, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: jum'at 14 Desember 2018.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua: Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji I : Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Penguji II : Nurhidayati,MH

Sekretaris :Hendra Irawan,MH

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah

<u>Husnul Fatarib, Ph.D</u> NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Ani Asrofatul Ariska

NPM : 1171223

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sekripsi yang saya buat dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)" adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2018

Penulis .

NAETERAI

TEMPEL

CATOEAFF4639A117

GOOO

ENAM ROBURUPIAH

Ani Asrofatul Ariska

NPM, 1171223

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD

(Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH

ANI ASROFATUL ARISKA

Asal kata *Ihdad* adalah *ihadah* yang artinya larangan. Dengan kata lain *ihdad* artinya masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Adapun larangan dalam masa *ihdad* bagi para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah menggunakan perhiasan berlebihan, menggunakan wangiwangian, berhias diri dan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Landasan hukum mengenai *ihdad* yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIX Masa Berkabung Pasal 170.

Persepsi merupakan suatu yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau proses sensoris. Persepsi dapat dirumuskan sebagai proses yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi antara lain:

- 1. Faktor internal diantaranya:
 - Pelaku persepsi
 - Kebutuhan pisikologis
 - Latar belakang
 - Pengalaman dan
 - Penerimaan diri
- 2. Faktor eksternal diantaranya:
 - Objek yang dipersepsikan
 - Konteks atau situasi

- Sistem nilai
- Kebutuhan

Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Astomulyo kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah tentang penerapan *ihdad*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field risearch*). Tujuan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang akurat dengan cara berinteraksi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang tepat dan akurat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah mengenai penerapan tentang hukum *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya menimbulkan berbagai persepsi yang beragam dari masyarakat Astomulyo. perbedaan persepsi yang muncul dari masyarakat sangat beragam karena faktor-faktor yang terjadi dalam masyarakat.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, hasil Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kepada ayahanda tercinya Nur Hidayat dan Ibunda Umi Sau'dah, serta keluarga besarku yang telah membesarkan, mendidik dan yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
- Dosen pembimbing Bapak Wahyu Setiawan.M.Ag dan Ibu Nurhidayati,M.H. Yang senantiasa memberikan ilmu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Serta para dosen yang berperan memberikan bantuan dan motifasi dalam membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
- 4. Sahabat-sahabatku tersayang di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah banyak menemani dan membantu selama penyelesaian skripsi ini.
- 5. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan trimakasih kepada:

- Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Ketua Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
- Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah Institut
 Agama Islam Negeri IAIN Metro
- 3. Ibu Nurhidayati,M.H selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Studi ini.
- 4. Bapak Wahyu Setiawan,M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

 Penulis juga mengucapkan trimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

 Teman-teman yang telah banyak menemani dalam suka maupun selama masa kuliah.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan ditrima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, September 2018

Ani Asrofatul Ariska

NPM: 1171223

DAFTAR ISI

HALAN	MAN SAMPUL	i
HALAN	MAN JUDUL	ii
NOTA l	DINAS	iii
PENGE	SAHAN	iv
ABSTR	AK	V
ORISIN	NALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	O	vii
PERSE	MBAHAN	viii
KATA 1	PENGANTAR	ix
DAFTA	R ISI	xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	1. Tujuan	7
	2. Manfaat Penelitian	8
	3. Penelitian Relevan	8
BAB II	KERANGKA TEORI	11
	A. IHDAD	11
	1. Pengertian <i>Ihdad</i>	11
	2. Dasar Hukum Ihdad	13
	3. Pandangan Ulama	15
	4. Hikmah <i>Ihdad</i>	17
	B. Persepsi Masyarakat	18
	1. Pengertian Persepsi	18
	2. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi	19
	3. Perubahan Persepsi	22

BAB III	M	ETODE PENELITIAN	23
	A.	Jenis dan Sifat Penelitian	23
		1. Jenis Penelitian	23
		2. Sifat Penelitian	23
	B.	Sumber Data	24
		1. Sumber data primer	24
		2. Sumber data sekunder	25
	C.	Teknik Pengumpulan Data	26
		1. Teknik Interview (Wawancara)	26
		2. Teknik Observasi	27
		3. Teknik Dokumentasi	28
	D.	Teknik Analisis Data	28
RAR IV	ΙΉ	DAD MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA	
DIID IV			29
D. LD I V	AS	STOMULYO Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29
	AS	STOMULYO	
	AS	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29
	AS	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29
	AS A.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29
	A.S. A.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30
	A.S. A.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30
	AS A. B. C.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30 32
	AS A. B. C.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30 32
BAB V	AS A. B. C. D.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30 32 37
	AS A. B. C.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30 32 37
	AS A. B. C. D.	Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur	29 29 30 32 37 41 45

DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIUDP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat halhal yang menghendaki putus perkawinan tersebut. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Putus perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Mengenai putusnya perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Bab VIII pasal 38 yang berbunyi "perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan".²

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui meninggalnya salah satu suami atau istri dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. Artinya dengan meninggal yang menjadi sebab putusnya perkawinan meliputi baik meninggal secara fisik atau meninggal secara yuridis. Meninggal secara fisik yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benarbenar secara biologis. Meninggal secara yuridis yakni hilang tidak diketahui

-

¹ Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), h.124

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan pasal

apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia lalu melalui proses pengadilan hakim memutuskan kematian tersebut.³

Wanita yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup atau cerai mati mesti menjalani masa *iddah*. A Dalam masa *iddah* wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa *iddah*nya berakhir. *Iddah* di wajibkan karena terdapat hikmah di antaranya untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan dari suami sebelumnya. Agar terpelihara dari bercampurnya dengan bibit yang akan disemai suami yang baru. Di samping itu *iddah* pada talak raj'i memberi kesempatan kepada suami untuk berfikir ulang untuk kembali berbaikan kepada istrinya.

Lama masa *iddah* itu tergantung pada keadaan istri waktu bercerai dengan suaminya. Terdapat beberapa masa-masa *iddah* itu sebagai berikut, *iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan ia telah digauli maka *iddahnya* tiga kali suci, *iddah* bagi wanita yang hamil yaitu sampai ia melahirkan, dan *iddah* wanita menaupouse yaitu selama tiga bulan, sedangkan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.⁶

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki akibat hukum selain *iddah*. Akibat hukum tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan *ihdad*. *Ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun ketentuan selama masa *ihdad* tidak boleh keluar

-

³ Abd Rahman Ghazaly. Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana. 2003), h.248

⁴ Amir Syarifuddin. Fiqih Munakahat, h.141

⁵ Ibid

⁶ Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negri-negri Islam.*(Jakarta: Bulan Bintang,2005), h.95

rumah, berhias diri, memakai wangi-wangian, atau sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki padanya.⁷ Para Ulama sepakat bahwa wajib hukumya melakukan *iddah* dan *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.⁸ Begitu juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan *ihdad* diatur pada Bab XIX dalam pasal 170. Yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dalam Islam masa berkabung wajib dilakukan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam selama berkabung. Sama halnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan wanita melakukan masa berkabung selama masa *ihdad*. Sedangkan bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Kepatutan dalam melakukan masa berkabung bagi suami bukan berarti suatu kewajiban yang harus dilakukan. Masa berkabung yang mereka lakukan hanya untuk menghormati kematian istrinya.

Kondisi yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi Islam di masa lampau, di mana seorang laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa dalam keluarga dan masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, pendidik, penanggung

Sompilasi Hukum Islam. Bab XIX tentang *Masa Berkabung* pada pasal 170

_

⁷ Syaikh Kamil Muhammad'uwaudah.*Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998), h.446

⁸Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat.* h.302

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam. BAB XIX Tentang *Masa Berkabung* pada Pasal 170 (ayat 2)

jawab semua nafkah dan pengatur keselamatan semua keluarga. Adapun seorang wanita hanya mengikuti kaum laki-laki dan hanya mengurus urusan rumah tangga. ¹¹ Di masa lampau seorang wanita tidak ada yang berekrja di luar rumah karena semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh suaminya, jika ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka kebutuhanya di tanggung oleh keluarga suami atau kerabat terdekat. Sehingga mereka dapat melakukan *ihdad* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari tanpa memiliki beban.

Berbeda dengan masa sekarang di mana wanita harus membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari nafkah. 12 Bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka secara otomatis mereka menjadi tulang punggung keluarga. Mereka harus bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya meski dalam kondisi ber*ihdad*. Berdasarkan data pra survai di desa Astomulyo Kecamatan Punggur terdapat beberapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan berbagai macam profesi di antaranya ibu rumah tangga, petani, buruh dan pegawai negri sipil (PNS). Mereka memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan yang tidak memungkinkan jika mereka tinggalkan selama empat bulan sepuluh hari lamanya. 13

Bagi wanita yang bekerja sebagai Pegawai Nergi Sipil memiliki aturan dalam cuti seperti yang diatur dalam Undang-Undang. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tanggal 23 Desember 1976 (Cuti Pegawai Negeri

Hawari. (Jakarta:Amzah,2011),h.21

12 Ismah Salman. *Keluarga Sakinah dalam 'Aisyiyah (Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhamadiyah)*,(Jakarta:PSAP,2005),h.60

-

¹¹ Su'ad Ibrahim Shalil. *Fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari (Jakarta: Amzah 2011) h 21

Observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas pencatat nikah yang bertugas di desa Astomulyo wanita yang menjalani *ihdad* dengan berbagai pekerjaan

Sipil).¹⁴ BAB II Cuti Pegawai Negeri Sipil bagian pertama jenis cuti dalam pasal 3:

- a. Cuti Tahunan
- b. Cuti Besar
- c. Cuti Sakit
- d. Cuti Bersalin
- e. Cuti Karena Alasan Penting dan
- f. Cuti diLuar Tanggungan Negara

Bagian kedua dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1976 mengatur tentang Cuti Tahunan, pada pasal 4 (empat) ayat 2 berbunyi lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja.

Bagian ketiga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1976 mengatur tentang Cuti Besar, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besarnya paling lama 3 bulan. Pada pasal 10 berbunyi cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.

Bagian keempat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1976 mengatur tentang cuti sakit. Pasal 13 berbunyi setiap pegawai negeri sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Pasal 14 ayat 2 pegawai negeri sipil yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan

_

PP Nomor 24 Tahun 1976 Tanggal 23 Desember, Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

ketentuan bahwa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Bagian keenam dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1976 mengatur tentang Cuti karena alasan penting. Karena ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu, sakit keras atau meninggal dunia. Pada pasal 23 ayat 1 pegawai negeri sipil berhak atas cuti kerena alasan penting. Ayat 2 lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 2 bulan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK/ pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak cuti karena alasan penting lamanya 1 bulan. Bunyi pasal 330 PP no 11 tahun 2017. ¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 atau Nomor 11 Tahun 2017, merupakan aturan yang mengikat bagi para pegawai negeri sipil yang menjali masa *ihdad*. Wanita yang ditinggal mati suaminya memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama. Menjalankan masa berkabung dan memenuhi kebutuhan keluarga dalam mencari nafkah. Setiap nara sumber memiliki persepsi dan alasan yang beragam mengenai hukum *ihdad*. Mengenai sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa *ihdad*. Perbedaan itu muncul karena pekerjaan dan pengetahuan tentang agama yang di miliki beragam.

PP Nomor 11Tahun 2017 Perubahan dari PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017

Melakukan masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya merupakan kewajiban dalam Islam. Namun realitasnya yang terjadi di desa Astomulyo tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berbagai alasan di ungkapkan masyarakat menganai penerapan hukum *ihdad* saat ini. Karena tidak semua dari wanita yang ditinggal mati suaminya benar-benar melakukan *ihdad* sesuai ketentuan yang ada. ¹⁶

Pentingnya membahas persoalan ini agar mengetahui berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai penerapan hukum *ihdad* bagi wanita yang memiliki peran ganda setelah wafatnya suami. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian tentang "*Persepsi Masyarakat Astomulyo mengenai ihdad bagi wanita*".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana persepsi masyarakat Astomulyo mengenai *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya?
- 2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan penyusunan ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan dengan petugas pencatat nikah yang bertugas di desa Astomulyo terhadap wanita yang menjalani *ihdad*

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang kewajiban para wanita yang memiliki tanggung jawab (pekerjaan) melakukan dan menjalankan masa *ihdad* setelah di tinggal mati oleh suaminya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat mengenai hukum *ihdad*.

5. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah hukum dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia secara spesifik pada masalah *ihdad*.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya bagi para wanita, memberikan manfaat positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum islam mengenai hukum *ihdad* yang harus di lakukan oleh wanita karir.

D. Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian relevan terkait masalah ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

 Heri Purwanto angkatan 2004, "Wanita Karir dalam Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2004-2009)" Mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010, yang memfokuskan pada pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja diluar rumah atau wanita karir.¹⁷

- 2. Fredy Siswanto angkatan 2010 "Analisis Hukum Terhadap *Ihdad* Bagi Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender" Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2014, yang memfokuskan pada hukum *ihdad* bagi perempuan yang ditinjau dari Hukum Islam dan kesetaraan Gender. 18
- 3. Muhamad Yalis Shokhib angkatan 2006 "*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)" jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010, yang memfokuskan pada hukum *ihdad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui sebuah analisis gender. ¹⁹

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama pembahasan fokus pada pandangan islam terhadap wanita yang bekerja diluar rumah, skripsi yang kedua pembahasan fokus pada hukum *ihdad* bagi perempuan berdasarkan kesetaraan gender, dan skripsi

¹⁸ Fredy Siswanto, "Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender", Skripsi Tahun 2014

_

¹⁷ Heri Purwanto, "Wanita Karir Dalam Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004-2009)", Skripsi Tahun 2010

¹⁹ Muhamad Yalis Shokhib,"Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", Skripsi Tahun 2010

ketiga pembahasan fukus pada hukum *ihdad* bagi wanita dalam kompilasi hukum islam.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulisan di atas sangat berbeda. Namun penelitian memiliki kesamaan antara Skripsi yang peneliti buat, Yaitu sama-sama membahas tentang hukum *ihdad*. Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "*persepsi masyarakat tentang ihdad*". Peneliti lebih fokus pada persepsi masyarakat mengenai *ihdad* dan faktor-faktor yang muncul dari berbagai persepsi tersebut.

BABII

KERANGKA TEORI

C. IHDAD

5. Pengertian *Ihdad*

Para ahli bahasa mengatakan bahwa *ihdad* adalah asal kata *ihadah* berarti larangan.²⁰ Sebagaimana seorang penjaga pintu di sebut sebagai *ihdah* karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinya. Dengan kata lain arti *ihdad* adalah masa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ihdad secara istilah yaitu menahan atau menjauhi, menjauhi dari sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya.²¹ *Ihdad* memiliki makna meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian di waktu tertentu.²²

Mengenai untuk siapa atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*. hampir semua Ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah sahdan meninggal dalam masa perkawinan. *Ihdad* hanya dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya sebagai rasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam.²³ Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِ يْنَ يُتَوَ فَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَ بَّصْنَ بِأَ نْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ر

-

Syaikh Kamil Muhammad'uwaidiyah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998) h.446

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).h.302

²² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2007).h.320

²³ Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah, Figih Wanita, h.446

Artinya: "orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari"²⁴

karena kewajiban *berihdad* disini bukan untuk mengetahui kebersihan rahimnya tetapi sebagai penghormatan terhadap suaminya yang meninggal dunia.

Adapun hal-hal yang dilarang ketika masa *ihdad* bagi isteri sebagian fuqoha' berpendapat bahwa. Wanita yang sedang berihdad dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan intan dan emas, memakai celak mata, dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam, keluar rumah, memakai wangi-wangian. Pada dasarnya larangan ketika ber*ihdad* ialah sesuatu yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki padanya.²⁵

Ringkasnya pandangan para fuqaha' berkenaan dengan hal-hal yang harus dijauhi oleh wanita yang ber*ihdad* adalah saling berdekatan. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menari perhatian kaum lelaki kepadanya.²⁶

Mereka semua memberikan kemurahan dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (sakit mata). Sebagian fuqaha' mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan.

1990) cet.9

25 A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2011)

_

²⁴ Terjemah Al Quran Al Karim/oleh H. Mahmud Junus, (Bandung: Alma'arif.

²⁶ Abd Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), h.305

Sedangkan sebagian lainya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari bukan di siang hari.

6. Dasar Hukum Ihdad

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya, kaum muslimin telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya.²⁷ Ber*ihdad* wajid dijalani seorang istri yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari, demikian pandangan mayoritas Ulama. Adapun landasan hukum mengenai *ihdad* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu:

a. Ayat Al-guran dalam Surat Al-Bagarah ayat 234

Artinya: " orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendalaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (berihdad) empat bulan sepuluh hari.²⁸

b. Hadis Riwayat Nabi Muhammad Saw

-

Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h.302
 Terjemah Al Quran Al Karim/oleh H. Mahmud Junus, (Bandung: Alma'arif. 1990) cet.9

وَعَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: (لاَ يُحِدُّ أَمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إلاَّ عَلَى زَوْجٍ آرْبَعَةَ آشْهُ وَعَشْرًا, وَلاَ يُحِدُّ آمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إلاَّ عَلَى زَوْجٍ آرْبَعَةَ آشْهُ وَعَشْرًا, وَلاَ تُحُدُّ آمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إلاَّ تَوْبَ عَصْبٍ, وَلاَ تَكْتَحِلْ, وَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا, إلاَّ إذَا لَلْهُ مَصْبُوغًا, إلاَّ تَوْبَ عَصْبٍ, وَلاَ تَكْتَحِلْ, وَلاَ تَمْسَ طِيْبًا, إلاَّ إذَا طَهُرَتْ ثُنْذَةً مِنْ قُسْطٍ آوْاطْفَارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظَ مُسْلِمٍ, وَلاَبِي دَاوُدَ طَهُرَتْ ثُبُدَةً مِنْ قُسْطٍ آوْاطْفَارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظَ مُسْلِمٍ, وَلاَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي (وَلاَ تَمْتُشِطْ) .(رواه البحاري) وَالنَّسَائِي (وَلاَ تَمْتُشِطْ) .(رواه البحاري)

Artinya: Dari Umma 'Athiyyah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)". Muttafaq Alaih dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar". Menurut riwayat Nasa'i: "dan tidak menyisir" (HR. AL-Bukhari).²⁹.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا, بَعْدَ اَنْ تُو فِيَّ اَبُو سَلَمَة, فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: إِنَّهُ يَشِبُ الوَجْهَ, فَلَا جَعْعَلِيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

²⁹ Ibnu Hajar Astqalani, *Tarjemah Hadist Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh, Masdar Helmy, dari judul asli, *Buluughul Maraam Min Adilatul Ahkaam*, (Bandung; CV Gema Risalah Press, 2011), h. 473-474

Artinya: Dari Umma Salamah RA. berkata: Aku menggunakan jadam di mataku setelah kematian Abu Salamah. lalu Rasulullah SAW bersabda: "(Jadam) itu mempercantik wajah, maka janganlah memakainya kecuali pada malam hari dan hapuslah pada siang hari, jangan menyisir dengan minyak atau denagan pacar rambut, karena yang demikian termasuk celupan (semiran). Aku bertanya. Dengan apa aku menyisir? Beliau bersabda: "Dengan bidara". Riwayat Abu Dawud dan Nisa'i Sanadnya Hasan. (HR. AL-Bukhari). 30

c. Kompilasi hukum islam BAB XIX Masa berkabung pasal 170:

- Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.³¹

3. Pandangan Ulama

Mengenai wajib *ihdad* tidak terdapat perbedaan antara wanita Islam dan perempuan dzimmy. Tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan wanita amat (budak). Maksudnya ialah bahwa wanita yang ber*ihdad*

³⁰ *Ibid* h 474-475

³¹ Kompilasi Hukum Islam. Bab XIX tentang Masa Berkabung pada Pasal 170

selain karena wafatnya suami dia tidak memiliki kewajiban melakukan ihdad.

Para Ulama mazhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *ihdad* (berkabung). Baik wanita itu masih kecil atau lanjut usia, muslim ataupun non muslim. Kecuali Imam Hanafi, karena beliau berpendapat bahwa wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalani *ihdad* sebab mereka golongan orang yang tidak dikenai kewajiban.

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik ia sebagai ummul walad (hamba perempuan yang telah memperoleh dari anak tuannya) atau bukan, maka menurut imam malik tidak wajid *ihdad* atasnya, pendapat ini dikemukakan oleh para fuqoha' negri-negri besar.³²

Imam Syafi'i memisahkan antara hamba perempuan dan wanita merdeka dan ahli kitab. Hal ini karena *iddah* kematian itu mewajibkan dua perkara berdasarkan dua kesepakatan yaitu, ber*ihdad* dan menahan diri untuk tidak keluar rumah. Mengingat bahwa keluar rumah itu gugur dari wanita hamba sahaya kerena kesederhanaanya dan kebutuhan pemakaian tenaganya maka gugurlah larangan berhias dari dirinya.

 32 Abd Rahman Ghazaly, $Fikih\ Munakahat,$ (Bogor: Kencana, 2003), h.303

-

Tentang kenapa harus berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi pembahasan dikalangan Ulama. Hal yang mereka sepakati adalah bahwa *ihdad* hanya berlaku terhadap wanita yang bercerai dari suaminya karena kematian suami. Inilah maksud ditetapkanya *ihdad* dalam Islam, untuk menghormati dan mengenang sang suami.³³

4. Hikmah Ihdad

Adapun hikmah dilakukan *ihdad* dalam kompilasi hukum Islam pasal 170 yaitu untuk mencegah pandangan kaum laki-laki. Untuk menghormati suami yang sudah meninggal untuk berduka dan menghindari fitnah. Hikmah *ihdad* bagi istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil yaitu agar calon bayi dalam kandungan sempurna penciptaannya.³⁴

Para Ulama menyepakati, mereka mengacu pada beberapa nash yang shahih dan jelas tentang pensyariatanya. Banyak faidah dalam *ihdad* yaitu pemenuhan wanita terhadap hak suami, caranya dengan menampakkan pengaruh perpisahan denganya. Selain itu kebedaraanya yang tidak berhias dihadapan orang dimaksudkan sebagai pemeliharaan terhadap kehormatan suaminya selama masa menunggu.³⁵

D. Persepsi Masyarakat

_

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqih lima Mazhab* diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al Kaf dari judul asli *AL-Fiqh'ala al-Madzahib al-Khamsah*.(Jakarta: Lentera 2011), h.471

³⁴ Syaikh Kamil Muhammad'uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1988),h.447

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Bekasi: Darul Falah.2011),h. 923

4. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalaui alat indera atau proses sensoris. Sedangkan menurut chaplim (2001) dalam kamus lengkap pisikologi persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.

Persepsi dapat melalui macam-macam alat indra yang ada pada diri individu sebagian besar persepsi melalui alat indra penglihatan. Persepsi anatar individu akan berbeda-beda karena kemampuan berfikir, perasaan, pengalaman individu berbeda. ³⁷

Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognetif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya Baik dengan penglihatan, pendengaran, penghayatan. Dengan kata lain persepsi dapat di rumuskan sebagai proses yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan sebelumnya.³⁸

Manusia sebagai mahluk individu pada hakekatnya memiliki berbagai dimensi dalam hidupnya. Sebagai mahluk sosial manusia senatiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Kebutuhan ini menyebabkan timbulnya kesamaan sikap dan prilaku. Dengan kata lain

³⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum,* (Yogyakarta: Andi. 2004), h.87

³⁸ Dian Arini. *Persepsi Masyarakat UmumTerhadap Bank Syariah di Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan. 2007

bahwa perbedaan reaksi ini di sebabkan adanya perbedaan persepsi bagi individu.

Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah di perolehnya. Baik yang di lakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Peresepsi mampu membentuk suatu opini, asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang telah dialaminya.

Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognetif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkunganya baik dengan penglihatan, pendengaran atau penghayatan. Dengan kata lain persepsi dapat dirumuskan sebagai proses yang kompleks menghasilkan suatu gambaran tentang kenyataan yang sangat berbeda dengan kenyataan sebelumnya. ³⁹

Persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang di anggap menarik dari lingkungan mereka.

5. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi

Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang. Sobur (2003) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yang terjadi pada saat proses interpretasi⁴⁰ yaitu:

Rosdakarya. 2009)h.50 Prof Dr Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum.* (Yogyakarta: Andi.2004).h.89

Drs Jalaluddin Rakhmat. Psikologi Komunikasi. (Bandung: Remaja

- a. Pengalaman masa lalu
- b. Motivasi
- c. Kepribadian
- d. Kecerdasan

Persepsi itu bersifat kompleks, apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang tercapai oleh otak. Mempelajari bagaimana dan mengapa satu pesan yang sama dapat dipersepsi berbeda oleh masingmasing orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal dan faktor eksternal.⁴¹ Faktor ini berperan pada saat menyeleksi rangsangan yang diterima oleh indra. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang antaranya.

a. Faktor-faktor internal

Seseorang dalam mempersepsikan sesuatu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Pelaku persepsi, bila seseorang memandang objek dan menafsirkan apa yang dilihat dan penafsiran itu sangat di pengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku.
- Kebutuhan psikologis, kebutuhan psikologi seseorang memengaruhi persepsinya.
- Latar belakang, latar belakang pendidikan memengaruhi halhal yang dipilih dalam persepsi.
- 4) Pengalaman

⁴¹ Ibid. 90

5) Penerimaan diri, penerimaan diri merupakan sifat penting yang memengaruhi persepsi.

b. Faktor-faktor eksternal

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi secara eksternal adalah:

- 1) Objek atau yang dipersepsikan
- 2) Konteks dari situasi dimana persepsi di lakukan
- 3) System nilai, suatu system yang berlaku dalam masyarakat
- 4) Kebutuhan,

Persepsi sosial merupakan suatu proses pemahaman oleh seseorang terhadap orang lain atau pemahaman seseorang terhadap suatu realitas sosial. Persepsi sosial adalah usaha-usaha seseorang untuk memahami, mengetahui, mengevaluasi tentang sifat-sifat orang lain.⁴²

Persepsi merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, mengevaluasi tentang sifat-sifatnya, kualitas dan keadaanya. Taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang diraba yang diterima melalui alat indera.⁴³ Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Astomulyo mengenai penerapan hukum ihdad bagi wanita yang ditinggal wafat oleh

⁴² Fattah Hanurawan. *Psikologi Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdokarya. 2010)h.34 Bimo Walgito. *Pengantar Pisikologi Umum,* (Yogyakarta: ANDI, 2004), h.90

suaminya. Persepsi yang timbul dikalangan masyarakat Astomulyo karena perbedaan waktu terjadinya dan kebutuhan yang diperlukan.

6. Perubahan Persepsi

Persepsi itu bukan sesuatu yang statis melainkan bisa berubah-ubah. Proses perubahan pertama disebabkan oleh proses faal dari system syaraf pada indera-indera manusia. Proses perubahan kedua adalah proses perubahan persepssi secara pisikologik antara lain dijumpai dalam pembentukan dan perubahan sikap.⁴⁴

Pembentukan dan perubahan sikap itu biyasanya diterangkan sebagai proses belajar atau sebagai proses kesadaran. Dalam proses belajar yang menjadi faktor adalah adanya rangsang dari luar (stimulus), sedangkan dalam proses kognisi yang utama adalah adanya dorongan atau kehendak dari dalam diri.

⁴⁴ Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), h.122

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap ihdad bagi wanita yang terjadi di desa Astomulyo kec. Punggur adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, dimana data diambil secara langsung dari masyarakat yang menjadi Objek penelitian. 45

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dengan cara berinteraksi secara langsung dengan narasumber, di jadikan sebagai bahan referensi untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, untuk mengembangkan pengetahuan mengenai objek yang diteliti.46

Media, 2010),h.21

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 96

⁴⁵ Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana

4. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini persepsi masyarakat Astomulyo mengenai *ihdad* bagi wanita. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan solusi masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang diperoloh langsung dari narasumber di lapangan.⁴⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal prilaku, persepsi dan tindakan dengan suatu konteks khusus.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas maka sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Yang bertujuan memberikan respon terhadap permasalahan bagi para wanita yang menjalani hukum *ihdad* dan menjadi tulangpunggung keluarga. Sekaligus untuk mengetahui persepsi masyarakat Astomulyo mengenai permasalahan hukum *ihdad* bagi wanita.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di peroleh.⁴⁹ Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

3. Sumber data primer

_

 $^{^{47}}$ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 44

Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif.* (Bandung:Rosdakarya,2012).h.6

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.129

Sumber data primer adalah sumber data utama atau sumber data pokok yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. ⁵⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Astomulyo yang seharusnya menjalani *ihdad*.

Dalam penelitian ini pengambilan sumber data secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, dengan persyarat (sifatsifat, karakteristik, cirri, kriteria). Beberapa narasumber yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku *ihdad* dari berbagai profesi dan kesenjangan sosial
- b. Pelaku *ihdad* dengan latar belakang keberagaman yang berbeda.
- c. Tokoh masyarakat desa Astomulyo kecamatan punggur

4. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa buku-buku, artikel atau penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah: (1) Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana 2010. (2) Abd Rahman Ghazaly *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana 2003. (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan. (4) Peunoh Daly

Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 143
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:

Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negri-negri Islam, Jakarta, Bulan Bintang 2005. (5) Kompilasi Hukum Islam BAB XIX Tentang Masa Berkabung (6) Syaikh Kamil Muhammad' Fiqih Wanita Jakarta, Puataka Al-kautsar 1998. (7) Ismah Salman Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah "diskursus jender di organisasi perempuan Muhamadiah" Jakarta, PSAP 2005 (8) Su'ad Ibrahim Shalil Fiqih Ibadah Wanita Jakarta, Amzah 2011 (9) Heri Purwanto Wanita Karir Dalam Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. (10) Muhamad Yalis Shokhib Ihdad Bagi Wanita Dalam Kompilasi Hukum Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010. (11) A. Hassan Terjemahan Bulughul Maram Bandung, Diponegoro 2011.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akur. Sesuai dengan penelitian yang penyusun lakukan yang bersifat deskriptif kualitatif maka, sebagaimana layaknya studi kualitatif yang mengadakan penelitian terhadap lapangan. Maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan

ide.⁵² Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data yang diperlukan.

Wawancara yang di gunakan dalam penelitian adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti telah merancang berbagai pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan secara akurat dari narasumber.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah tokoh masyarakat Astomulyo dan wanita yang menjalankan masa *ihdad*.

5. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik.⁵³ Terdapat dua teknik observasi yaitu observasi partisipatif atau obeservasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Observasi non partisipatif observasi yang dipersiapkan secara sistimatis tentang apa yang akan di observasi. Peneliti bebas melakukan pengamatan selama observasi tanpa harus ikut menjalani.

Observasi berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Untuk memperoleh data-data akurat yang dibutuhkan. Observasi dalam

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),

h.190 53 *Ibid*,. h.186

penelitian ini dilakukan untuk mendapat persepsi masyarakat Astomulyo mengenai hukum *ihdad* bagi wanita.

6. Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran-pemikiran atas peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menemukan keterangan mengenai peristiwa itu. ⁵⁴ Atau juga dapat dikatakan metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkip, buku-buku, agenda dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah cara penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca.⁵⁵

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, konkret kemudian dari fakta-fakta itu ditarik kesimpulan umum.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan untuk mengambil

55 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Surfvey*,(Jakarta: LP3ES,19989).H.263

 $^{^{54}}$ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik, (Bandung:Tarsito.1990).h.134

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offiset. 1985).h.42

suatu kesimpulan dari penelitian yang berkaitan dengan masalah persepsi masyarakat mengenai hukum *ihdad* bagi wanita yang terjadi di desa Astomulyo.

BAB IV

IHDAD MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASTOMULYO

E. Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur

3. Sejarah Singkat Desa Astomulyo

Desa Astomulyo dibuka oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta Transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerja sama antar waga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba. ⁵⁷

Selanjutnya oleh pihak Jawatan Trasmigrasi dibentuklah 6 (enem) kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut. Masing-masing kelompok dibawah pimpinan Ketua Kelompok. Keenam kelompok tersebut ditempatkan dibedeng 8 (delapan) diwilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah anggota transmigrasi pada waktu itu terdiri dari 300 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Propinsi Jawa Timur, antara lain dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagian berasal dari Propinsi Jawa Tengah seperti Solo dan sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak.

_

⁵⁷ Dokumen Desa, *Profil Desa Astomulyo*, (kantor kelurahan Astomulyo)

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung diambillah nama ASTOMULYO, yang berasal dari kata ASTO = Tangan dan MULYO = Mulia. Jadi Astomulyo dapat diartikan sebagai Tangan Mulia. Dari keadaan Pra-Desa/Kampung akhirnya pada tanggal 15 November 1954 disyahkan mejadi Desa/Kampung Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Kampung dan dibantu satu orang Carik, 6 (enam) orang Kebayan, Kamitua, Jogoboyo serta bebrapa RT dan perangkat Desa/Kampung Lainnya.⁵⁸

4. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat Kampung Astomulyo. Sejak terbentuknya, Kampung Astomulyo telah beberapa kali mengalami pergantian pejabat Kepala Kampung, antara lain:⁵⁹

No.	Nama Kepala Kampung	Masa Jabatan
1.	Marsup	1954 s.d 1962
2.	Marzuki	1962 s.d 1965
3.	Karjono	1965 s.d 1966
4.	Atmosumarjono	1966 s.d 1975
5.	M. Dani. Hs	1975 s.d 1985
6.	A. Zainuddin	1985 s.d 1987
7.	Legimin	1987 s.d 1988
8.	M. Dani. Hs	1988 s.d 1999
9.	Sriwidayat	1999 s.d 2007
10.	Mustofa, S.Pd.I	2007 s.d 2013
11.	Sriwidayat	2013 s.d
		sekarang

⁵⁹ Dokumentasi Pemerintahan Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Astomulyo

a. Aparat pemerintahan kampung Astomulyo pada saat ini terdiri dari: 60

No.	NAMA	JABATAN
1.	Sriwidyat	Kepala Kampung
2.	Sutardi	Sekretaris Kampung
3.	Jumadi Yudi Sofyan	Kepala Urusan Pemerintahan
4.	Sumardi	Kepala Urusan Pembangunan
5.	Wahyu Tanoto Halim	Kepala Urusan Umum
6.	M. Musleh	Kepala Urusan Kesra
7.	Muhajir	Kepala Urusan Keuangan
8.	Sumardi. N	Kepala Dusun I
9.	Surajianto	Kepala Dusun II
10.	Sunardi	Kepala Dusun III
11.	Suparyono	Kepala Dusun IV
12.	Samsudi	Kepala Dusun V
13.	Amir	Kepala Dusun VI
14.	Yohanes Sutresno	Kepala Dusun VII
15.	Mujianto	Kepala Dusun VIII
16.	Supardi	Kepala Dusun IX
17.	Saiman Usup	Kepala Dusun X

b. Badan permusyawaratan kampung (BPK) kampung Astomulyo terdiri dari :

60 Dokumentasi Struktural Aparat Pemerintahan Desa Astomulyo

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Suhardi	Ketua	
2.	Kasianto	Sekretaris	
3.	Mujiman	Anggota	
4.	Matno	Anggota	
5.	Mujeroh	Anggota	
6.	Hasim	Anggota	
7.	Khozim	Anggota	
8.	Asrul Harahab	Anggota	

Badan permusyawaratan kampong (BPK) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi dari badan permusyawaratan kampung (BPK) antara lain: untuk membahas perancangan peraturan bersama kepala kampung, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, menggali menghimpun menampung dan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib badan permusyawaratan kampung.

F. Persepsi Masyarakat Desa Astomulyo Tentang Ihdad

Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya. Persepsi mampu membentuk suatu opini, asumsi maupun kesimpulan tentang sesuatu yang dialami atau yang terjadi disekitarnya. Persepsi dapat diartikan sebagai proses kognetif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkunganya baik dengan penglihatan, pendengaran atau penghayatan.

Persepsi masyarakat merupakan suatu proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu. Memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan mereka.

Ketika ketentuan hukum *ihdad* telah ditetapkan dalam Islam maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Namun pada realita yang ada sekarang ini banyak para wanita yang ditinggal wafat suaminya mengabaikan kewajiban menjalankan masa berkabung karena alasan-alasan tertentu.⁶¹

Seperti yang terjadi didesa Astomulyo berbagai macam persepsi yang muncul dalam penerapan masa berkabung. Perbedaan provesi yang dimiliki oleh para wanita yang ditinggal wafat suaminya menimbulkan persepsi yang beragam dalam masyarakat diantaranya adalah.

1. Persepsi yang timbul dari para wanita yang memiliki tanggungan ber*ihdad* yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Profesi sebagai ibu rumah tangga bagi wanita bukan suatu profesi yang mudah karena harus mengurus semua keperluan anak dan keluarga. belum lagi bagi mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga.

Sebab itu beberapa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak ada yang menanggung kebutuhanya memilih untuk menikah lagi agar ada yang menanggung segala kebutuhan hidupnya. Tak jarang meraka menikah sebelum masa *ihdad* berahir. Alasan mereka menikah sebelum berahir masa *ihdad* selain ketidak tahuanya mengenai aturan tentang *ihdad* dan karena tidak ada yang menanggung kebutuhannya dan anak-anaknya setelah wafatnya suami. Karena selama suaminya hidup ia tidak pernah bekerja dalam mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga.

⁶² Wawancara dengan saudara Endang (*wanita yang ditinggal wafat suaminya namun tidak menjalankan masa berkabung*), yang dilakukan pada selasa 03 Juli 2018

 $^{^{61}}$ Observasi yang peneliti lakukan didesa Astomulyo. terkait dengan penerapan $\it ihdad$ terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya, yang dilakukan pada bulan Mei 2018

Salah seorang pelaku *ihdad* mengatakan bahwa berkabung setelah wafatnya suami tidak harus menunggu hingga 4 bulan 10 hari. Cukup dengan batas waktu sewajarnya melakukan berkabung karena ia harus melanjutkan hidupnya setelah wafat suami. 63 Ia mengatakan daripada melakukan zina lebih baik menikah walau masa berkabung itu belum berakhir.

Namun menurut salah seorang pelaku ihdad yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga ia memilih menahan diri dan menjalankan ihdad sampai 4 bulan 10 hari. 64 Namun selama menjalankan masa berkabung itu bukan berarti ia mengurung diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari, tetap melakukan kegiatan beribadah diluar rumah. Karena semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh anak-anaknya dan ia tidak memiliki tanggungan untuk menafkahi anak kecil atau keluarga yang lain. Itu semua karena pengetahuan keagaaman yang dimiliki juga mumpuni.

2. Persepsi yang timbul dari para wanita yang memiliki kewajiban ber*ihdad* yang berprofesi sebagai buruh atau petani.

Dikalangan masyarakat Astomulyo banyak wanita yang bekerja sebagai buruh atau petani beberapa dari mereka adalah para wanita yang memiliki tanggungan *ihdad* . ⁶⁵ Mereka yang masih meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian yang biasanya dilakukan 1 minggu sekali dalam masyarakat mengetahui apa itu ihdad dan bagi mereka yang tidak pernah mengikuti pengajian atau tidak memiliki ilmu pengetahuan keagaamaan yang mumpuni tidak mengetahui tentang ihdad yang mereka ketahui hanya sekedar *iddah* secara global.⁶⁶

Meskipun mereka mengetahui tentang ihdad tapi bukan berarti mereka melakukan ihdad secara sepenuhnya. Dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga

⁶³Wawancara dengan ibu K.S (wanita yang mengetahui aturan ihdad namun tidak menjalankanya), yang dilakukan pada 05 Juli 2018 ⁶⁴ Wawancara dengan ibu Hj. S *(istri tokoh agama)*, yang dilakukan pada 04 Juli

²⁰¹⁸

⁶⁵ Observasi yang peneliti lakukan didesa Astomulyo pada bulan Mei 2018 ⁶⁶ Ibid

setelah wafatnya suami. Untuk larangan selama masa *ihdad* dengan tidak berhias diri, memakai wangi-wangian dan baju dengan warna-warna mencolok mereka tidak merasa keberatan. Karena untuk profesi yang mereka miliki tidak memerlukan itu semua dan tidak akan menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Mereka hanya keluar rumah dengan peralatan bertani dan berpenampilan sederhana.⁶⁷

3. Persepsi yang timbul dari para pelaku *ihdad* yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negri sipil.

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini memiliki banyak perbedaan dengan zaman rosulullah. Dimana dulu seorang wanita hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dengan segala keperluan ditanggung oleh suami yang menjadi kepala rumah tangga. Saat ini banyak wanita yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku *ihdad* yang ada didesa Astomulyo yang berprofesi sebagai Guru dan Pegawai Negri Sipil tentang penerapan hukum *ihdad* yang harus meraka jalani. 3 diantaranya mengetahui tentang *ihdad* dan 2 diantaranya hanya mengetahui tentang *idad*. Diantara kelima pelaku *ihdad* tidak merasa keberatan dengan adanya masa berkabung setelah wafatnya suami mereka.

Terkait dengan larangan selama masa *ihdad* hanya satu yang menjadi persoalan bagi mereka yaitu dilarang keluar rumah. Sementara mereka memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untung memenuhi segala keperluan keluarganya. Seperti yang tercantum dalam UU No 24 tahun 1976 yang mengatur tentang cuti karena alasan penting missal ibu, bapak, istri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu sakit keras atau meninggal dunia. Dalam pasal 23 ayat 1 pegawai negri sipil berhak atas cuti karena alasan penting. Ayat 2 lamanya cuti karena alasan penting

Wawancara dengan beberapa wanita yang ditinggal wafat suaminya dan berprovesi sebagai guru, yang dilakukan pada bulan Juli 2018

Wawancara dengan ibu T.M (yang berprovesi sebagai petani dan menjalankan masa berkabung), yang dilakukan pada hari sabtu bulan Juli 2018

ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 2 bulan.

Sedangkan dalam aturan ajaran Islam lama masa *Ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dari perbedaan lama masa cuti yang diatur dalam UU No 24 tahun 1976 tentang aturan cuti karena alasan penting bagi para pegawai negri sipil dengan lama masa *Ihdad* yang harus mereka jalani memiliki perbedaan waktu 2 bulan 10 hari. Oleh sebab itu bagi para wanita yang menjalani masa *Ihdad* setelah wafatnya suami merasa keberatan dalam pelaksanaan larangan selama masa *Ihdad* untuk berdiam diri dirumah.

4. Persepsi yang timbul dari masyarakat mengenai penerapan hukum *ihdad* saat ini.

Perkembangan zaman membuat perbedaan penerapan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Jika zaman dulu orang bepergian dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan Unta beda halnya dengan saat ini. Orang bepergian dengan menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil yang mempermudah perjalanan mereka.seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka mempermudah masyarakat saat ini. Begitu juga dengan penerapan hukum *ihdad* yang terjadi pada zaman dahulu dengan saat ini jelas memiliki banyak perbedaan.

Sebagian besar dari masyarakat Astomulyo mengetahui tentang apa itu *ihdad* dengan ketentuannya. Namun untuk penerapan *ihdad* bagi para wanita saat ini banyak yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Masyarakat Astomulyo berpendapat bahwa larangan selama menjalankan *ihdad* dilihat dari kebutuhan pekerjaan yang dimiliki pelaku *ihdad* . supaya tidak memberatkan bagi mereka dalam menjalankan *ihdad* selama masih ada dalam batas sewajarnya. ⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan masyarakat Astomulyo, yang dilakukan pada bulan Juli 2018

5. Persepsi yang timbul dari tokoh Agama atau tokoh masyarakat desa Astomulyo mengenai penerapan hukum *ihdad* saat ini.

Para tokoh Agama dan tokoh masyarakat Astomulyo selalu berusaha memberikan penyuluhan tentang keagamaan kepada masyarakat. Berharap agar masyarakat Astomulyo memiliki wawasan keagamaan yang lebih baik. Sesuatu yang menjadi kewajiban memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sama halnya dengan hukum *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat Astomulyo menyepakati tentang penerapan hukum *ihdad* saat ini tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu. Dimana sekarang para wanita memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan yang hasilnya mereka gunakan untuk menafkahi anakanak dan keluarganya. Ketika mereka terlibat dengan hukum *ihdad* yang melarang mereka untuk keluar rumah selama 4 bulan 10 hari maka itu sangan sulit bagi mereka untuk dilakukan.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan terhadap para tokoh agama dan masyarakat Astomulyo mereka berpendapat. Dilihat dari pekerjaan yang dimiliki wanita yang ber*ihdad* dan kebutuhan untuk pekerjaan mereka. Keluar rumah bukan menjadi penghalang bagi mereka dalam menjalankan *ihdad* selama mereka dapat menjaga pandangan mata dan tidak menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya selama masa *ihdad*

.

Bagi wanita yang bekerja sebagai buruh atau petani tentu tidak memerlukan penampilan yang menarik ketika bekerja. Berpenampilan sederhana dan sewajarnya serta menjaga pandangan mata mereka untuk menghindari kaum laki-laki kepadanya. Sedangkan bagi wanita yang bekerja sebagai guru atau pegawai negri sipil berpenampilan sederhana dan menggunakan pakaian yang tidak membuat kaum laki-laki tertari selama masa *ihdad* yang mereka jalani. Jika biyasanya bekerja

Wawancara dengan saudara M.Y.A petugas penyuluhan agama yang ada didesa Astomulyo, yang dilakukan pada hari sabtu 14 Juli 2018

menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang berlebihan maka selama masa *ihdad* mengurangi itu semua demi kebaikan mereka.

Mereka keluar rumah dengan alasan bekerja dan mencari nafkah bagi keluarganya dengan sungguh-sungguh. Bukankah tidak ada alasan untuk menahan mereka melakukan itu semua karena itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya. Kecuali jika ada yang menanggung segala kebutuhan yang mereka perlukan selama masa *ihdad* tentu bukan masalah jika mereka hanya berdiam diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Penerapan hukum juga dilihat dari tempat dimana dan kapan terjadinya kejadian tersebut. Tidak bisa disama ratakan semua kejadian dalam kurun waktu yang berbeda jauh.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad

Dalam pembentukan persepsi pada masyarakat terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan persepsi antara masyarat satu dengan yang lainya. Seperti persepsi para masyarakat mengenai penerapan hukum *ihdad* yang terjadi didesa Astomulyo diantaranya adalah.

1. Faktor pengetahuan keagamaan

Pengetahuan keagamaan yang dimiliki seseorang sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi dari kejadian disekeliling mereka. Semakin luas pengetahuan keagamaan yang mereka miliki maka akan semakin bijak persepsi yang mereka hasilkan. Pengetahuan keagamaan dapat diperoleh dari pendidikan atau pengajian rutin yang dilakukan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat pengetahuan keagamaan yang mereka miliki belum tentu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal hampir seluruh ibu-ibu yang ada di desa Astomulyo mengikuti pengajian rutin satu minggu sekali. Namun pemahaman dan penerapan terkait dengan masalah *ihdad* bagi para wanita yang terjadi saat ini berbeda-beda.

Dari data yang penulis peroleh dilapangan kurang lebih 15 wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak semua memahami dan menjalankan *ihdad* .⁷¹ Sembilan (9) diantaranya memahami tentang *ihdad* sedangkan enam (6) diantaranya tidak memahami *ihdad* .⁷² Namun dari Sembilan (9) yang memahami *ihdad* hanya empat (4) yang menjalankan masa berkabung. Lima (5) diantaranya memahami namun tidak menjalankan *ihdad* dengan alasan, tidak ada yang menafkahinya dan untuk menghindari dari zina.⁷³ Enam (6) narasumber yang tidak memahami *ihdad* justru menjalankan masa berkabung setelah wafatnya sang suami. Rasa hormat mereka kepada suami sangat besar sehingga mereka belum berniat mencari pengganti mendiang suaminya.⁷⁴

Pentinya meningkatkan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat guna menambah wawasan keagamaan bagi mereka. Supaya mengurangi pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi persepsi yang mereka berikan. Tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki setiap individu dapat mempengaruhi persepsi mereka pada suatu permasalahan yang mereka jumpai. Seperti persepsi masyarakat Astomulyo yang beragam mengenai penerapan hukum *Ihdad* yang terjadi saat ini.

Realitanya pada masyarakat Astomulyo jika dilihat dari faktor pendidikan yang dimiliki maka persepsi yang muncul mengenai penerapan hukum *ihdad* saat ini sangat beragam. Dari yang berpendidikan tingkat SD, SMP/MTS, SMA dan Sarjana, memiliki pola pikir yang beragam. Persepsi yang muncul terkait penerapan hukum *ihdad* bagi wanita saat ini berbeda-beda.

⁷³ Wawncara dengan saudara E dan K, yang dilakukan pada 03 Juli 2018

Observasi yang peneliti lakukan didesa Astomulyo terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya, yang dilakukan pada bulan Juni 2018

⁷² Ibid

⁷⁴ Wawancara dengan saudara T, yang dilakukan pada 8 Juli 2018

⁷⁵ Ibid

Dalam memaknai masa berkabung bagi ibu Ernawati yang berprofesi sebagai guru yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjanah yaitu masa berduka cita setelah wafatnya suami, sebagai bentuk kehilangan orang yang terkasih. Namun dalam pelaksanaan masa berkabung beliau tidak melakukan sepenuhnya yang menjadi ketentuan hukum Islam, misal berdiam diri dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Menurutnya melakukan masa berkabung cukup dalam waktu sewajarnya, karena masih ada tanggung jawab yang harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. ⁷⁶

Memiliki latar belakang pendidikan yang sama yaitu SMA bukan berarti memiliki persepsi yang sama mengenai masa berkabung. Saudara A melakukan masa berkabung hanya dalam hitungan hari (kurang dari 40 hari) setelah wafatnya suami. Melakukan pernikahan meski kurang dari 40 hari setelah kematian suaminya dengan alasan menghindari zina. Saudara B meski tidak memahami secara keseluruhan mengenai *ihdad* namun ia melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Memilih untuk sendiri hingga saat ini dan fokus mengurus anak-anaknya. Selain rasa hormat yang berikan kepada almahrum suami namun ia juga menjaga gunjingan dari masyarakat. Mencari pengganti suaminya tidak semudah yang ia bayangkan, karena jika ia merasa cocok belum tentu anak-anaknya merasa cocok dan nyaman.

Namun rendahnya pendidikan yang dimiliki bukan berarti minimnya pengetahuan mengenai *ihdad* yang dimiliki bagi narasumber. Karena terdapat beberapa wanita dengan latar belakang pendidikan SD memiliki pemahaman yang cukup luas mengenai *ihdad* (berkabung) dan dapat menjalankan sesuatu yang menjadi ketentuan selama masa berkabung. ⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Ernawati, memiliki latar belakang pendidikan Sarjanah yang berprofesi sebagai guru, yang dilakukan pada sabtu 14 Juli 2018

-

SD), yang dilakukan pada 9 Juli 2018

Wawancara dengan saudara T.T (wanita yang tidak menjalankan masa berkabung dan berprovesi sebagai ibu rumah tangga), yang dilakukan pada 9 Juli 2018

Wawancara dengan ibu Hj. Sum (latar belakang pendidikan yang dimiliki

3. Faktor situasi atau keadaan

Situasi atau keadaan yang sedang dialami terkadang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Persepsi masyarakat terkait dengan penerapan hukum *ihdad* bagi wanita yang ditinggal wafat sang suami. Situasi dan keadaan yang berbeda maka akan menimbulkan perubahan, menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya.

Perbedaan waktu dan keadaan terjadinya suatu peristiwa mengakibatkan perbedaan persepsi yang dihasilkan. Salah seorang tokoh agama yang ada didesa Astomulyo mengatakan bahwa penerapan *ihdad* saat ini tidak bisa disamakan dengan penerapan *ihdad* dimasa dahulu. Karena perbedaan waktu terjadinya peristiwa sangat jauh dan perkembangan zaman yang terjadi saat ini menimbulkan keadaan yang berbeda tidak dapat disamakan.⁷⁹

Penerapan masa berkabung bagi istri yang ditinggal wafat suaminya memang tidak dapat disamakan dengan zaman dahulu namun bukan berarti ditinggalkan dan tidak dilakukan saat ini. Hanya penerapan atau cara melakukanya berbeda, seiring dengan perubahan zaman yang terus berkembang. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan terjadinya suatu peristiwa. 80

Larangan keluar rumah selama menjalankan masa berkabung sangat sulit untuk dilakukan bagi para wanita yang berada didesa Astomulyo. Dilema yang dirasakan para wanita yang memiliki tanggungan dalam masa berkabung. Keadaan dan kebutuhan yang harus ia penuhi setelah wafatnya suami dapat menjadi pertimbangan tersendiri kenapa mereka melakukan masa berkabung hanya berdasarkan kepatutan.

H. Pandangan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad

Penerapan masa berkabung yang terjadi didesa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah tidak dilakukan sebagaimana mestinya

³⁰ Ibia

 $^{^{79}}$ Wawancara dengan tokoh Agama yang ada didesa Astomulyo, Bpk S.D.A yang dilakukan pada Juli 2018

oleh masyarakat setempat seperti yang telah diatur dalam hukum Islam.⁸¹ Adapun analisis yang peneliti lakukan dalam persoalan penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya karena perbedaan waktu terjadinya dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Perbandingan yang terjadi pada wanita di zaman dulu dan zaman sekarang (moderen) memiliki perbedaan diantaranya adalah:

Zaman dulu (masa zahiliyah)	Zaman sekarang
	(moderen)
1. Wanita hanya berdiam diri dalam	1. Mayoritas wanita saat ini
rumah (mengurus semua	memilikiperan ganda dalam
pekerjaan rumah atau ibu rumah	keluarga yaitu sebagai ibu
tangga) dengan segala keperluan	rumah tangga dan memiliki
dan kebutuhan ditanggung oleh	tanggungan bekerja diluar
suami sebagai kepala rumah	rumah membantu suami
tangga.	dalam memenuhi kebutuhan
	keluarganya.
2. Minimya pendidikan yang	2. kesetaraan dalam
dimiliki oleh kaum wanita saat	pendidikan antara wanita
itu, sehingga mayoritas wanita	dan laki-laki sehingga
yang sudah menikah saat itu	mengakibatkan mayoritas
hanya memiliki pekerjaan dalam	wanita saat ini juga
rumah.	memiliki pekerjaan diluar
	rumah.

Sedangkan dengan seiringnya perkembangan zaman yang terjadi saat ini mengakibatkan perbedaan dalam penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya diantara ketetapan hukum Islam dengan persepsi masyarakat Astomulyo saat ini yaitu:

⁸¹ Observasi yang peneliti lakukan pada masyarakat Astomulyo terutama pada para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yang peneliti lakukan pada bulan Mei 2018

Persepsi masyarakat Astomulyo ⁸²	Ketetapan hukum Islam
1. Diperbolehkan untuk keluar	1. Tidak diperbolehkan keluar
rumah (kerja) dalam masa	rumah selama masa
berkabung setelah benar-benar	berkabung, 4 bulan 10 hari.
merasa siap dan kuat untuk	
menjalankan tanggung jawab	
dalam bekerja untuk memenuhi	
kebutuhan anak dan keluarga	
yang ditanggungnya, (minimal	
setelah 7 hari atau 40 hari dari	
wafatnya suami).	
2. Mengenakan wangi-wangian	2. Tidak boleh memakai wangi-
atau berhias diri selama masa	wangian dan berhias diri
berkabung dengan sewajarnya	(menggunakan celak mata),
tidak berlebihan.	dan tidak boleh
	menggunakan perhiasan
	selama masa berkabung.
3. Dalam menggunakan pakaian	3. Hendaknya mengenakan
selain warna yang ditentukan	pakaian dengan warna hitam
selama masa berkabung (hitam),	bukan warna-warna yang
diperbolehkan selama pakaian	mencolok, selama
itu sopan menutup aurat dan	menjalankan masa
tidak berlebihan.	berkabung.

Meskipun cara penerapan atau melakukan masa berkabung yang dilakukan pada zaman dulu dan masa sekarang berbeda namun tujuan masa berkabung yang dilakukan sama yaitu:⁸³

 $^{^{82}\}mbox{Wawancara}$ dengan para tokoh Agama desa Astomulyo, (bpk M.S, S.D.A, dan M.S) yang dilakukan pada bulan Juli 2018

- Untuk menunjukan duka yang mendalam setelah kepergianya sebagai rasa hormat sebagai istri kepada mendiang suami yang selama masa hidupnya sebagai imam dalam keluarga.
- Untuk mengetahui kebersihan rahim selama masa berkabung dijalanka

⁸³ Argumen yang penulis peroleh dari para tokoh Agama, Masyarakat dan petugas penyuluhan agama yang ada didesa Astomulyo

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan persepsi masyarakat Astomulyo mengenai *ihdad* peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu:

Persepsi masyarakat Astomulyo mengenai penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya saat ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat menyepakati bahwa dalam menjalankan masa berkabung mereka tetap dapat menjalankan kewajiban dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selama tidak melanggar aturan-aturan yang menjadi ketetapan dalam masa berkabung.

Dalam persepsi penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya muncul berbagai faktor yang melatarbelakangi diantaranya. Faktor pengetahuan agama, faktor pendidikan dan faktor situasi atau keadaan yang dialaminya.

F. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam hal ini adalah:

- Bagi para wanita harus berjuang dalam mendapatkan keadilan dan hak-haknya. Agar mampu bersaing dalam masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sama dengan kaum laki-laki.
- 2. Pentingnya bagi para tokoh Agama dan petugas penyuluhan Agama yang ada didesa Astomulyo melakukan penyuluhan rutin terhadap masyarakat agar pemahaman agama masyarakat lebih baik, terutama dalam masalah *ihdad*.

3. Tidak ada alasan bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya untuk tidak menjalankan masa berkabung sebagai bentuk hormat dan berduka atas kehilangan suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pasal 38
- Abd Rahman Ghazaly, fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003)
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negri-nergi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Syaikh Kamil Muhammad'uwaudah, *fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 1998)
- Fredy Siswanto, Analisis Hukum Terhadap Ihdad Bagi Perempuan

 Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender,

 Universitas Bengkulu Tahun 2014
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XIX tentang Masa Berkabung Pasal 170
- Muhamad Yalis Shokhib, *Ihdad Bagi Perempuan salam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*, UIN Maulana Malik Ibrahim
 2010
- Su'ad Ibrahim Shalil, *fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ismah Salman, Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah (diskursus gender di organisasi perempuan Muhamadiyah), (Jakarta: PSAP,2005)
- Jurnal Psychology dari Hasminne Uma, Faktor-Faktor Terbentuknya

 Persepsi, https://Googlewe.UIN Malang.com Diunduh pada 17

 Januari 2018
- Artikel tentang *Hukum Ihdad* dari Imam Khakam, https://Googlewe.com
 Diunduh pada 17 Januari 2018
- Heri Purwanto, wanita karir Dalam Keluarga (Studi Atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Yogyakarta) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004-2009
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2004)

- Dian Arini, *Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan*, Universitas Semarang Utara Medan.2007
- Drs. Jalaluddin Rakhmat, *psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Fattah Hanurawan. Psikologi Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010)
- Abdul Rahman Shaleh, Muhbib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Kencana. 2004)
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2010)
- Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: Bumi Aksara. 2013)
- Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Rosdakarya. 2012)
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*(Jakarta: Rineka Cipta. 2006)
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*.(Jakarta: Bumi Aksara.2014)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: CV Alfabeta 2009)
 - Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia. 2008)
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*. (Bandung. Tarsito.1990)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offiset. 1985)
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Suryvey*. (Jakarta: IP3ES. 1998)

















PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABTRAK

HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBEHAN

KATA PENGANTAR

DAFTRAS ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. IHDAD
 - 1. Pengertian Ihdad

- 2. Dasar hukum *Ihdad*
- 3. Pandangan Ulama Tentang Ihdad
- 4. Hikmah Ihdad
- B. Persepsi Masyarakat
 - 1. Pengertian Persepsi
 - 2. Faktor-faktor Pembentukan Persepsi
 - 3. Perubahan Persepsi

BAB III METODE PENELITAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Teknik Interview (Wawancara)
 - 2. Teknik Observasi
 - 3. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV *IHDAD* MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DESA ASTOMULYO

- A. Diskripsi Singkat Desa Astomulyo Kecamatan Pumggur
- B. Persepsi Masyarakat Desa Astomulyo Tentang Ihdad
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang *Ihdad*
- D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2018 Penulis

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag NIP. 198005 6 200501 1 008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD

(Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya (pelaku ihdad)

- a. Menurut anda apa makna berkabung setelah wafatnya suami?
- b. Apa yang anda ketahui tentang *ihdad*?
- c. Sejauh mana pengetahuan anda tentang hukum ihdad?
- d. Apakah anda melakukan *ihdad* (berkabung) setelah wafatnya suami anda?
- e. Berapa lama anda melakukan masa *ihdad* setelah wafatnya suami anda?
- f. Apa yang anda lakukan selama menjalani masa *ihdad*?
- g. Mampukah anda menjalankan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi larangan dan ketentuan selama masa *ihdad*?
- h. Kenapa tidak menjalankan atau melakukan yang menjadi ketentuan hukum islam selama masa *ihdad*?
- i. Apa yang menjadi hal tersulit dalam larangan selama masa *ihdad*?
- j. Apa yang menjadi faktor pertimbangan bagi anda tidak melakukan atau mengikuti ketentuan selama masa *ihdad* ?

k. Apa pendapat anda dengan penerapan hukum *ihdad* yang terjadi di zaman sekarang?

2. Tokoh Agama yang ada di desa Astomulyo

- a. Taukah anda tentang *ihdad*?
- b. Bagaimana dengan hukum pelaksanaan *ihdad* bagi para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya ?
- c. Bagaimana menurut anda mengenai penerapan hukum *ihdad* yang terjadi di desa Astomulyo ?
- d. Apakah ketentuan hukum *ihdad* harus diterapkan dan dilakukan oleh para pelaku *ihdad* di zaman sekarang ?
- e. Bagaimana dengan para pelaku *ihdad* yang memiliki ikatan dinas selama masa *ihdad* ?
- f. Apakah ada solusi untuk meringankan sedikit beban yang ditanggung para pelaku *ihdad*?
- g. Apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan hukum *ihdad* di zaman dahulu dengan zaman sekarang ?
- h. Seberapa besar pengaruh pengetahuan keagamaan yang dimiliki para pelaku untuk menjalankan *ihdad* ?
- i. Apa yang akan anda lakukan ketika orang disekeliling anda tidak menjalankan ketentuan dalam berihdad?
- j. Apa yang anda lakukan untuk memberikan pengarahan tentang hal-hal yang menjadi larangan selama masa *ihdad* ?

B. Observasi

Objek dalam observasi ini adalah para pelaku *ihdad* atau para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya yang ada di desa Astomulyo kecamatan punggur. Melakukan observasi berdasarkan penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh data-data yang akurat. Guna membandingkan antara penerapan ketentuan hukum dengan realitas yang ada di masyarakat.

C. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan pelaku *ihdad*. Dan profil desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah yang menjadi tempat penelitian.

Metro, September 2018 Penulis

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223

Mengetahui,

Rembimbing I

Wahyu Setiawan, M. Ag NIP. 198005-16 200501 1 008 Pembimbing II

<u>NURHIDAYATI, M.H</u> NIP. 19761109 200912 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ani Asrofatul Ariska, dilahirkan di Wonosari pada tanggal 03 November 1993, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Nur Hidayat bin M. Syamsudin dan Ibu Umi Saudah binti Suparmin. Lahir dan dibesarkan di desa

Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis menempuh pendidikan pertama di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Pertiwi diMojopahit dan selesai pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumber Agung, dan selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Guppi 03 Astomulyo, dan selesai pada tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di MA Ma'arif 01 Punggur, dan selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikan S1 dengan mengambil Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) di Institut Agama Islam Negeri Metro.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 470/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANI ASROFATUL ARISKA

NPM : 1171223

Semester : 14 (Empat Belas)

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Untuk:

TENMAN

ahui/

empat

 Mengadakan observasi/survey di DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 08 Juni 2018

TERIAN ACTION Wakilo Dekan, I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

: 469/In.28/D.1/TL.00/06/2018 Nomor

Lampiran: -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

KEPALA DESA DESA ASTOMULYO

KECAMATAN PUNGGUR

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 470/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 08 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama

: ANI ASROFATUL ARISKA

NPM

: 1171223

Semester

: 14 (Empat Belas)

Jurusan

: Ahwal Al-Syakhshiyyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro 08 Juni 2018

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KECAMATAN PUNGGUR

KANTOR KEPALA KAMPUNG ASTOMULYO

Alamat :Jalan Raya Gunung Sugih Kecamatan Punggur Lampung Tengah 34152

Nomor

Perihal

:510/

/ 8.7 / 2018

Kepada Yth,

Lampiran

: -

Wakil Dekan I IAIN

: Balasan Penelitian Izin Research

di-Metro

Berdasarkan surat Tugas dengan nomor: 470/In.28/D.I/TL.01/06/2018 yang ditunjukan kepada kepala kampong Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan Izin Research, maka dengan ini kami sampaikan atau mengizinkan untuk melakukan penelitian dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG IHDAD (STUDI KASUS DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)". Agar dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi mahasiswi atas nama,

Nama

: Ani Asrofatul Ariska

NPM

: 1171223

Semester

: 14 (empat belas)

Jurusan

: Ahwal As-Syakhshiyyah

Demikian surat ini kami sampaikan kepada wakil Dekan I IAIN Metro, sekian dan terimakasih.

Ditetapkan di : Astomulyo,

Pada Tanggal : 25 juni 2018

j. Kepala Kampung Astomulyo

SRI WIDAYAT



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Ani Asrofatul AriskaFakultas/Jurusan: Syariah/ ASNPM: 1171223Semester/TA:XV / 2018/2019

No	Hari /	Pembimbing	Hol yang dikicamaka-	Tanda
	Tanggal	I	Hal yang dibicarakan	Tangan
	(2.10.2018	✓	acc shripsi vatele Dinv nagasjahha.	mil

Dosen Pembimbing I,

<u>Wahyu\Setiawan,M.Ag</u> NIP. 10800516 200501 1 008 Mahasiswa Ybs,

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

: Ani Asrofatul Ariska Nama

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ AS

NPM : 1171223 Semester/TA

: XV / 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Schul m: penelik	1
			Jang grapelah.) k
	24/		to kata type w 8u6yde Indad wanite = disesse	
	9200	8	Acc languer he BABIV, V	pc. I

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

NURHIDAYATI, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Asrofatul Ariska

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ AS

NPM : 1171223

Semester/TA

:XV / 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kaws, 27.9.2018		pendisa - Brat deslinips awal text organisses analisis dat. Perbaili pendisa footnote observas & waw lesi-pula verupale. jawab— singleat pertanya penelitia	card

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

<u>Wahyu Setiawan, M.Ag</u> NIP. 19800516 200501 1 008 Ani Asrofatul Ariska NPM, 1171223



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507) Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Asrofatul Ariska Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS

NPM : 1171223 Semester/TA : XV / 2018/2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/		ACC APP, Lanjuter. Le p6 I	
			3	

Dosen Pembimbing II,

<u>NURHIDAYATI, M.H</u> NIP. 19761109 200912 2 001 Mahasiswa Ybs,

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN. SKRIPSI

Nama : Ani Asrofatul Ariska

Fakultas/Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah

: XIV/2018

NPM: 1171223 Semester/TA

No Tanggal I Halyang dibicarakan Tanda Tangan

For y-id V ACC Olyline

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag NIP. 19600918 198703 2 003

Ani Asrofatul Ariska NPM. 1171223



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Asrofatul Ariska NPM : 1171223 Fakultas /Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah

IPM : 1171223 Semester/TA : XIV/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-5-8	V	sho I: - Defender & Sub bil 48 Sty about - Com 48 par	(0
			Belo & - Phone 6. action by 66 - Ros y seri - hadis de herb	

Mahasiswa Ybs,

Ani Asrofatul Ariska

NPM 1171223